



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA), membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Pasal 7 dihapus.
3. Pasal 9 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengembangan pemerintahan, sosial dan budaya.

- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
- (3) Dihapus.

4. Pasal 11 dihapus.
5. Pasal 12 dihapus.
6. Pasal 13 dihapus.
7. Pasal 14 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
- (3) Dihapus.

8. Pasal 16 dihapus.
9. Pasal 17 dihapus.
10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas membantu mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kePenelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Kependudukan.
- (2) Dihapus.

12. Pasal 20 huruf i dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kepenelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Kependudukan;
- b. pengkoordinasi penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. pengkoordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Bidang Sosial Kependudukan;
- d. pengkoordinasi penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial Kependudukan;
- e. pengkoordinasi penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial Kependudukan;
- f. pengkoordinasi pengelolaan data kePenelitian dan Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pemberi fasilitas rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksana administrasi dan tata usaha di Bidang Sosial Kependudukan;
- i. dihapus;
- j. pengarah penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kePenelitian dan Pengembangan untuk sinkronisasi tugas;
- k. pembina Pelaksanaan program dan kegiatan kePenelitian dan Pengembangan pemerintah daerah Bidang Sosial Kependudukan;
- l. pengkoordinasi pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kepenelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan;
- m. pengoptimal pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa untuk keberhasilan program kerja;
- n. pengarah upaya peningkatan kapasitas tenaga kePenelitian dan Pengembangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- o. pemberi rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah;
- p. pengkoordinasi penyusunan laporan kegiatan kepenelitian dan Pengembangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. pengkoordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kePenelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan dengan institusi penelitian dan

- pengembangan lainnya, baik dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan pemerintahan maupun dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan swasta berdasarkan peraturan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- r. pengkoordinasi penyelenggaraan diseminasi hasil kePenelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan di daerah untuk memasyarakatkan dan menerapkan hasil penelitian;
 - s. pendistribusi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - t. pemantau pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan turun kelapangan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tepat sasaran;
 - u. pelaksana paparan dan pembahasan seminar berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagai bahan perbaikan untuk pengambilan kebijakan Walikota;
 - v. pelaku pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Bidang Sosial Kependudukan;
 - w. pengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sosial Kependudukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
 - x. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Pasal 22 dihapus.

15. Pasal 23 dihapus.

16. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT serta Sub Bagian Tata Usaha UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungannya;
 - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungannya; dan
 - c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Badan, bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT serta Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan hasil seleksi Baperjakat.
- (2) Persyaratan kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kepala Badan adalah jabatan karier bagi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan karier Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a atau jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang adalah jabatan karier Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT tipe A adalah jabatan karier Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPT Tipe B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT tipe A adalah jabatan karier Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

20. Lampiran Peraturan Walikota Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 282


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 97 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAMARINDA

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KOTA SAMARINDA**



Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Desember 2021
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 282

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
 NIP. 19680119 198803 1 002

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN